



NOTA KESEPAKATAN
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2022

TAHUN 2022



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 180/ 7 /35.07.013/2022
180/ 7 /35.07.040/2022

TANGGAL 10 AGUSTUS 2022

TERHADAP

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sepuluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H.M. SANUSI
Jabatan : Bupati Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 158 Kepanjen
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. a. Nama : DARMADI, S.Sos
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen
b. Nama : Ir. H. KHOLIQ
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen
c. Nama : MISKAT, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen
d. Nama : SODIKUL AMIN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen

sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.


PIHAK PERTAMA

SANUSI

Malang, 10 Agustus 2022

PIHAK KEDUA

DARMADI

KHOLIQ

MISKAT
SODIKUL AMIN



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/ 17 /KPTS/35.07.040/2022

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DAN

RANCANGAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa dengan telah disampaikannya Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 serta telah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang sesuai mekanisme sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa hasil pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a. konideran menimbang ini, maka perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

- Memperhatikan :
1. Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Hari Senin Tanggal 25 Juli 2022;
 2. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Kamis Tanggal 4 Agustus 2022;

3. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang terhadap Pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Hari Rabu, Tanggal 10 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Terhadap Rancangan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, sebagai berikut:
1. Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2022, sebesar Rp.4.190.486.788.781,00 berkurang (0,14)% dari semula sebesar Rp.4.196.211.185.781,57.
 2. Perubahan Belanja Daerah Tahun 2022, sebesar Rp.4.718.173.091.315,00. bertambah (4,26)% dari semula sebesar Rp.4.525.326.888.623,69.
 3. Perubahan Pembiayaan Netto Tahun 2022, sebesar Rp.527.685.302.534,30. bertambah (60,30)% dari semula sebesar Rp.329.115.702.842,12.
 4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan direncanakan sebesar Rp.0,00.
- KETIGA** : Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
Pada tanggal 10 Agustus 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**



DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2	Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	3
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	3
BAB II	: KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.1.1	Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2020-2021 dan Perkiraan Tahun 2022	7
2.1.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022	15
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	17
2.2.1	Pendapatan Daerah	18
2.2.2	Belanja Daerah	19
2.2.3	Pembiayaan Daerah	20
BAB III	: ASUMSI DASAR DALAM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2022	21
3.1	Asumsi Dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2022	21
3.2	Asumsi Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2022	22
BAB IV	: KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	24
4.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022	24
4.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022	25
BAB V	: KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	28
5.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	28
5.2	Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	31
BAB VI	: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	33
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022	33
6.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022	34
BAB VII	: STRATEGI PENCAPAIAN	36
BAB VIII	: PENUTUP	63

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. Adapun Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kabupaten Malang Tahun 2022 disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2022. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada intinya bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) ke dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) berdasarkan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka konsistensi dan keselarasan program pembangunan serta penyesuaian kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi, maka disusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2022. Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen perencanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Selanjutnya, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Selanjutnya yang dimaksud dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau;
- c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Kesepakatan terhadap Perubahan KUA dan Perubahan PPAS menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan RKA-SKPD.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2022 adalah bertujuan untuk:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2022 yang akuntabel, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD tahun anggaran 2022;
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan Perubahan APBD tahun anggaran 2022 yang rasional dan realistis sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Malang 2022;
3. Menyusun perubahan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebagai dasar penyusunan APBD;
4. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Perubahan PPAS TA 2022 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renca Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP).

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 disusun berdasar pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021;
29. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
30. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
31. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Untuk mengetahui kemampuan keuangan Kabupaten Malang dalam membiayai pembangunan, maka perlu dilakukan analisis berdasarkan kondisi ekonomi daerah serta realisasi anggaran yang ada. Pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan melakukan pengambilan keputusan terhadap pilihan-pilihan dalam perencanaan pembangunan berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya yang dimiliki daerah. Kemampuan untuk mengukur kemampuan dan potensi sumber daya akan sangat berguna dalam merancang dan membangun perekonomian daerah.

Pembangunan merupakan proses yang dinamis berkembang mengikuti perkembangan jaman. Pembangunan juga merupakan serangkaian perubahan yang secara langsung mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Perubahan-perubahan yang terjadi ditandai dengan ukuran-ukuran keberhasilan atau biasa disebut sebagai indikator keberhasilan daerah. Perencanaan pembangunan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan telah menetapkan ukuran-ukuran keberhasilan yang ingin dicapai berdasarkan potensi yang dimiliki daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya gambaran kondisi ekonomi daerah serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022.


2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan perekonomian daerah bertujuan sebagai arahan dan panduan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Prioritas program-program tetap memperhatikan kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional Jawa Timur. Prioritas dan program pembangunan di tahun 2022 merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2020-2021 dan Perkiraan Tahun 2022

Sebagaimana arah pembangunan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, pada tahap ke-4 (Tahun 2020-2025) dengan arah pembangunan adalah mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi SWP guna memperkecil kesenjangan antar kawasan; meningkatkan kualitas pelayanan publik; meningkatkan mutu pendidikan, olah raga dan seni budaya; meningkatkan dan mengembangkan sistem kesehatan masyarakat mandiri; mengembangkan penataan dan pengelolaan wilayah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup; mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastuktur yang memadai dan daya dukung lingkungan; meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah. Berikut gambaran perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Gambar 2.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang,
Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016 – 2021



Sumber

Dilihat dari grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi baik Nasional, Provinsi Jawa Timur serta Kabupaten Malang mengalami kontraksi yang cukup signifikan dimana

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang berkontraksi menjadi -2,68%. Hal ini disebabkan karena dampak dari pandemi COVID-19 yang merupakan pandemi global hingga daerah, tidak hanya berdampak pada sendi-sendi perekonomian namun berdampak pula pada sendi-sendi lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Seiring dengan pemberlakuan kebijakan pemulihan ekonomi serta penanggulangan dampak sosial COVID-19 perlahan-lahan perekonomian menunjukkan geliat yang semakin baik sehingga pada tahun 2021 perekonomian baik Nasional, Provinsi Jawa Timur serta Kabupaten Malang menunjukkan kenaikan dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang pada tahun 2020 sebesar -2,68% dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 3,12%. Hal ini sejalan dengan penanganan COVID-19 secara komprehensif serta vaksinasi yang dilakukan secara masif untuk menumbuhkan kekebalan kelompok (*herd immunity*) terus mengalami perkembangan yang positif. Kabupaten Malang dengan karakteristik pertanian merupakan daerah penyokong lumbung pangan di Jawa Timur. Sektor sekunder terus mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya industri pengolahan dimana setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kondisi ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 yaitu berkisar 4,0% - 4,3%. Prospek perekonomian tahun 2022 diharapkan akan semakin baik dengan tetap menjaga daya beli masyarakat serta menjaga inflasi agar tetap terkendali dan pada gilirannya sektor lainnya juga akan bergerak ke arah positif seperti UMKM, investasi dan lain-lain.

Kemajuan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Malang menunjukkan arah positif pada pembangunan ekonomi, aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat. Kondisi ini masih perlu ditingkatkan dengan menggali serta mengidentifikasi sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang serta memacu terhadap sektor-sektor lainnya yang belum berkembang dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2021 mengalami kenaikan 4,91% dimana pada tahun 2020 sebesar Rp. 102.027,83 milyar menjadi Rp. 107.036,40 milyar terutama pada sektor sekunder dan tersier. Berikut kontribusi PDRB ADHB tahun 2016-2021 dari masing-masing sektor.


Tabel 2.1
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2021 (milyar rupiah)

No	LAPANGAN USAHA	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Primer	15.908,40	16.698,88	16.945,82	17.484,48	17.474,56	17.642,61
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14.308,26	14.998,29	15.129,25	15.602,19	15.679,46	15.836,05
2	Pertambangan dan Penggalian	1.600,14	1.700,59	1.816,57	1.882,28	1.795,10	1.806,56
	Sekunder	35.435,64	38.954,50	43.219,60	46.744,34	46.551,73	48.796,29
3	Industri Pengolahan	24.804,67	27.183,53	30.430,88	33.323,18	33.884,87	35.272,85
4	Pengadaan Listrik dan Gas	61,33	73,1	80,54	85,33	83,01	86,47
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang	79,66	87,67	94,86	98,83	103,12	110,65
6	Konstruksi	10.489,98	11.610,20	12.613,31	13.236,98	12.480,73	13.326,32
	Tersier	30.440,39	33.325,80	36.686,10	39.521,96	38.001,52	40.597,50
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.265,00	16.782,67	18.636,29	19.926,28	18.487,65	20.149,29
8	Transportasi dan Pergudangan	965,23	1.085,64	1.193,15	1.281,39	1.129,07	1.195,66
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.670,24	2.982,77	3.281,82	3.624,58	3.347,63	3.609,08
10	Informasi dan Komunikasi	3.241,04	3.535,59	3.794,39	4.148,30	4.502,13	4.803,65
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.413,68	1.518,86	1.624,25	1.717,62	1.708,21	1.756,08
12	Real Estat	1.089,87	1.184,04	1.327,07	1.465,17	1.543,12	1.620,21
13	Jasa Perusahaan	298,34	329,23	366,33	406,92	383,41	396,06
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.541,67	1.641,74	1.803,78	1.953,31	1.997,87	1.982,81
15	Jasa Pendidikan	1.959,07	2.087,38	2.252,31	2.425,71	2.543,06	2.584,05
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	449,92	486,53	525,1	582,13	642,96	683,70
17	Jasa lainnya	1.546,33	1.691,35	1.857,60	1.983,82	1.716,37	1.816,91
	PDRB ADHB	81.784,43	88.979,17	96.827,58	103.744,11	102.027,83	107.036,40

Sumber BPS Kabupaten Malang, 2022

Struktur ekonomi Kabupaten Malang dapat dilihat dari peranan masing-masing kategori lapangan usaha menunjukkan dalam sumbangannya terhadap PDRB ADHB. Tabel 3.1 secara umum menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten Malang tahun 2016-2021, dimana pada tahun 2021 peranan terbesarnya didukung oleh kegiatan ekonomi yang tergabung dalam kelompok sekunder yaitu 45,59 persen, kemudian kelompok tersier berkisar antara 37,93 persen dan kelompok primer berkisar antara 16,48 persen.

Gambar 2.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2021 (milyar rupiah)



Bila dilihat dari perkembangannya sektor sekunder dan tersier setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup menggembirakan sedangkan sektor primer mengalami kenaikan namun sedikit mengalami kelambatan. Tahun 2022 diharapkan PDRB ADHB akan terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin membaiknya iklim perekonomian global, regional, nasional dan provinsi Jawa Timur.

Dilihat dari grafik diatas PDRB ADHB di sektor primer, sekunder dan tersier mengalami kenaikan hanya pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19, namun pada tahun 2021 seiring dengan kebijakan yang komprehensif PDRB kembali mengalami kenaikan. Kondisi ini diharapkan akan terus membaik yang pada gilirannya akan berdampak pula pada roda perekonomian Kabupaten Malang, Sektor primer semula pada tahun 2020 sebesar Rp.17.474,56 milyar pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp.17.642,61 milyar atau naik 0,96%. Sektor sekunder semula pada tahun 2020 sebesar Rp. 46.551,73 milyar pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp. 48.796,29 milyar atau naik 4,82% sedangkan sektor tersier semula Rp. 38.001,52 milyar mengalami kenaikan menjadi

Rp. 40.597,50 milyar atau naik 6,83%. Sedangkan bila dilihat dari perkembangannya sektor sekunder cenderung lebih tinggi disamping sektor tersier dan primer, berikut gambaran perkembangan distribusi sektor PDRB ADHB tahun 2017 sampai dengan 2021.

Tabel 2.2
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2021(Persen)


NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Primer	19,45	18,77	17,50	16,85	17,13	16,48
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,50	16,86	15,62	15,04	15,37	14,80
B	Pertambangan dan Penggalian	1,96	1,91	1,88	1,81	1,76	1,69
	Sekunder	43,33	43,78	44,64	45,06	45,63	45,59
C	Industri Pengolahan	30,33	30,55	31,43	32,12	33,21	32,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
F	Konstruksi	12,83	13,05	13,03	12,76	12,23	12,45
	Tersier	37,22	37,45	37,86	38,09	37,25	37,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,66	18,86	19,25	19,21	18,12	18,82
H	Transportasi dan Pergudangan	1,18	1,22	1,23	1,24	1,11	1,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,26	3,35	3,39	3,49	3,28	3,37
J	Informasi dan Komunikasi	3,96	3,97	3,92	4,00	4,41	4,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,73	1,71	1,68	1,66	1,67	1,64
L	Real Estat	1,33	1,33	1,37	1,41	1,51	1,51
M,N	Jasa Perusahaan	0,36	0,37	0,38	0,39	0,38	0,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,89	1,85	1,86	1,88	1,96	1,85
P	Jasa Pendidikan	2,40	2,35	2,33	2,34	2,49	2,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,55	0,55	0,54	0,56	0,63	0,64
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,89	1,90	1,92	1,91	1,68	1,70
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2021

Struktur ekonomi Kabupaten Malang dapat dilihat dari peranan masing-masing kategori lapangan usaha yang menunjukkan arah yang lebih terhadap PDRB ADHK tahun 2016-2021, dimana pada tahun 2021 peranan terbesarnya didukung oleh

kegiatan ekonomi yang tergabung dalam kelompok sekunder yaitu 44,13 persen, kemudian kelompok tersier berkisar antara 40,02 persen dan kelompok primer berkisar antara 15,85 persen.

Gambar 2.3
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2021 (milyar rupiah)



Demikian halnya dengan laju pertumbuhan PDRB ADHK dimana pada tahun 2020 PDRB ADHK sebesar Rp. 66.545,40 milyar pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 3,12% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 68.619,10 milyar, kondisi ini menggambarkan bahwa perekonomian Kabupaten Malang tahun 2021 telah mengalami perbaikan.

Tabel 2.3
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2021 (milyar rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Primer	10.971,22	11.196,98	11.040,51	11.138,18	10.977,64	10.878,75
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.826,91	9.994,06	9.799,58	9.884,74	9.809,91	9.728,58
2	Pertambangan dan Penggalian	1.144,31	1.202,92	1.240,93	1.253,44	1.167,73	1.150,17
	Sekunder	24.569,06	26.055,79	27.968,96	29.966,99	29.521,67	30.279,00
3	Industri Pengolahan	17.556,29	18.550,57	19.914,53	21.419,16	21.482,75	21.822,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	55,21	58,48	61,55	64,88	64,07	66,7
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan	58,58	62,62	66,37	68,29	70,70	75,28

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Daur Ulang						
6	Konstruksi	6.898,98	7.384,12	7.926,51	8.414,66	7.904,14	8.314,16
	Tersier	22.707,06	24.156,17	25.813,80	27.281,70	26.046,15	27.461,35
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.196,12	11.979,77	12.781,85	13.402,19	12.301,71	13.205,36
8	Transportasi dan Pergudangan	653,28	705,55	765,53	799,79	724,82	768,16
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.913,59	2.071,22	2.253,82	2.449,58	2.236,05	2.310,17
10	Informasi dan Komunikasi	2.877,39	3.085,63	3.324,15	3.572,46	3.843,48	4.089,18
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	956,21	983,9	1.032,12	1.071,18	1.067,33	1.080,14
12	Real Estat	849,48	895,15	965,24	1.041,88	1.075,66	1.118,46
13	Jasa Perusahaan	219,78	231,81	249,87	269,06	248,84	254,25
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.066,30	1.086,50	1.132,89	1.167,67	1.147,30	1.140,25
15	Jasa Pendidikan	1.429,17	1.491,65	1.578,89	1.674,73	1.725,17	1.751,03
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	340,87	360,72	388,06	415,67	453,13	475,71
17	Jasa lainnya	1.204,87	1.264,27	1.341,38	1.417,49	1.222,61	1.268,64
	PDRB ADHK	58.247,34	61.408,93	64.819,04	68.379,67	66.545,47	68.619,10

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2022

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016-2020 (Persen)


NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Primer	18,84	18,23	17,03	16,29	16,50	15,85
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16,87	16,27	15,12	14,45	14,74	14,18
B	Pertambangan dan Penggalian	1,96	1,96	1,91	1,83	1,75	1,68
	Sekunder	42,18	42,43	43,15	43,82	44,36	44,13
C	Industri Pengolahan	30,14	30,21	30,72	31,32	32,28	31,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,09	0,09	0,10	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11
F	Konstruksi	11,84	12,02	12,23	12,30	11,88	12,12
	Tersier	38,98	39,34	39,82	39,89	39,14	40,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	19,22	19,51	19,72	19,60	18,49	19,24

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Sepeda Motor						
H	Transportasi dan Pergudangan	1,12	1,15	1,18	1,17	1,09	1,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,29	3,37	3,48	3,58	3,36	3,37
J	Informasi dan Komunikasi	4,94	5,02	5,13	5,22	5,78	5,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,64	1,60	1,59	1,57	1,60	1,57
L	Real Estat	1,46	1,46	1,49	1,52	1,62	1,63
M,N	Jasa Perusahaan	0,38	0,38	0,39	0,39	0,37	0,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,83	1,77	1,75	1,71	1,72	1,66
P	Jasa Pendidikan	2,45	2,43	2,44	2,45	2,59	2,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,59	0,59	0,60	0,61	0,68	0,69
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,07	2,06	2,07	2,07	1,84	1,85
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2021


Dari sisi inflasi, pada tahun 2021 inflasi sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 sebagai dampak dari geliat dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat terhadap gelombang kedua pandemi COVID-19 yang menyerang pada pertengahan tahun 2021, dimana pada tahun 2021 inflasi pada tahun 2021 sebesar 1,75% sedikit mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 1,42% dan lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Berikut gambaran inflasi Kabupaten Malang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Gambar 2.4
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2021



Indikator pembangunan lain yang digunakan adalah Indeks Gini, yang merupakan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, dimana semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangannya. Sebaliknya semakin kecil angka indeks gini maka semakin kecil ketimpangan pendapatan masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis dari biro pusat statistik, kondisi ketimpangan di Kabupaten Malang hampir merata dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pada akhir tahun 2021, indeks gini mencapai 0,37, sementara di Provinsi Jawa Timur 0,37 sementara Nasional menyentuh angka di angka 0,38.

Gambar 3.5
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Malang,
Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2021



2.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

Kondisi perekonomian daerah tahun 2022 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berdasar dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional dan global. Keberhasilan dalam mengendalikan kasus COVID-19 telah menimbulkan sinyal pemulihan ekonomi namun demikian tetap perlu diwaspadai karena belum berakhir sepenuhnya serta kemungkinan adanya varian baru. Dilain sisi konflik antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada melambatnya perekomian global perlu diantisipasi secara komprehensif terhadap perekonomian nasional hingga daerah.

Keberhasilan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengendalian COVID-19 yang semakin baik akan sangat berpengaruh pada geliat ekonomi masyarakat. Kondisi ini diharapkan pada tahun 2022 akan semakin baik. Selain itu, berbagai risiko juga masih membayangi perekonomian global ke depannya, seperti ketidakpastian geopolitik, krisis energi, dan perubahan iklim.

Konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina diperkirakan akan mengurangi pertumbuhan global pada tahun 2022. Situasi ini datang ketika ancaman varian *Omicron* yang mulai memudar dimana banyak negara-negara di dunia bergerak melewati fase akut pandemi. Peningkatan harga komoditas akibat konflik akan memberikan pengaruh terhadap perekonomian global, di mana pertumbuhan ekonomi global akan tertahan karena adanya kenaikan harga komoditas, khususnya minyak bumi dan hasil olahan industri pertambangan. Di sisi lain distribusi bahan baku pangan ke seluruh dunia akan terhambat. Ditambah lagi adanya kemungkinan sanksi pelarangan terhadap komoditas Rusia juga akan membuat harga komoditas semakin mahal. Meskipun saat ini volume perdagangan Indonesia dengan kedua negara tidak begitu besar, namun komoditas perdagangan utama merupakan komoditas yang penting bagi Indonesia. Dampak lain yang cukup berat akan dirasakan oleh Indonesia adalah adanya kenaikan harga energi, khususnya minyak dan gas bumi secara global, di mana Rusia merupakan pengeksport 10% dari total minyak dunia. Kenaikan harga ini akan menekan kondisi fiskal Indonesia karena meningkatnya beban subsidi, khususnya untuk penggunaan BBM dan LPG.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 diprediksi kan terus tumbuh positif seiring dengan membaiknya perekonomian nasional. Kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kabupaten Malang di antaranya kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan cakupan pemberian vaksin *booster* semakin meningkatkan kekebalan kelompok memberikan dampak pada geliat perekonomian. Optimisme perbaikan ekonomi diperkirakan terus berlanjut hingga tahun mendatang. Pemerintah Pusat memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan sebagai upaya pemulihan ekonomi. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus untuk memperkuat sistem kesehatan serta kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas

keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM. Dilain sisi adanya wabah penyakit mulut dan kuku hewan ternak yang melanda pada tahun 2022 diharapkan dapat ditekan dengan berbagai kebijakan yang komprehensif sehingga roda perekonomian tetap berjalan dengan baik.

Berikut tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2022 yaitu:

1. Kenaikan harga energi, khususnya minyak dan gas bumi secara global yang berdampak pada meningkatnya beban subsidi, khususnya untuk penggunaan BBM dan LPG akan mempengaruhi kenaikan komoditas lainnya.
2. Upaya pemulihan ekonomi dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19 yang saat ini mulai berangsur-angsur membaik, namun diperlukan peran semua pihak terhadap kemungkinan adanya varian baru dan upaya pencegahannya.
3. Adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak perlu dilakukan upaya-upaya penanganan dan antisipasi secara komprehensif agar tidak sampai mempengaruhi sendi-sendi perekonomian.
4. Kenaikan jumlah penduduk miskin dan pengangguran akibat sektor ekonomi yang terdampak COVID-19 perlu segera ditangani melalui optimalisasi jaring pengaman sosial;
5. Pendapatan daerah masih bergantung dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, sehingga rencana implementasi program dan anggaran akan sangat tidak fleksibel;
6. Peran lembaga keuangan formal dan perbankan dalam mendukung permodalan usaha masyarakat di Kabupaten Malang perlu dioptimalkan;
7. Potensi alam Kabupaten Malang yang bermacam-macam (gunung, bukit, pesisir, laut dan lainnya) perlu dukungan kebijakan dan pengelolaan yang terintegrasi guna meningkatkan nilai tambahnya;
8. Kondisi infrastruktur yang belum optimal di beberapa lokasi serta munculnya potensi gangguan bencana berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dalam distribusi barang dan jasa;

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah,

belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah terdiri dari: pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah; 3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan; 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya. Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga. Selanjutnya untuk penerimaa pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

Kebijakan keuangan daerah didasarkan pada realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada tahun sebelumnya sampai dengan target tahun penyusunan perencanaan serta proyeksi tahun 2023. Berdasarkan pada **tren** pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah maka dapat ditentukan arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2023 sebagai berikut:

2.2.1 Pendapatan Daerah

Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan,

dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Upaya penggalan Pendapatan Asli Daerah secara optimal terus dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan beban bagi masyarakat. Disamping itu upaya peningkatan dana perimbangan perlu terus menerus diusahakan. Upaya lain yang terus digerakkan adalah dengan memperbesar struktur pendapatan daerah diantaranya melalui pengembangan pendapatan dari sumber pendapatan lain-lain daerah yang sah termasuk hibah baik dari internal maupun eksternal Kabupaten Malang. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada Penyesuaian terhadap target Pendapatan Asli Daerah terutama pada komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Adapun terkait perubahan target Pendapatan Daerah yaitu dikarenakan adanya penurunan pada Pendapatan Transfer terutama pada Dana Alokasi Umum. Selain itu perubahan tersebut juga dikarenakan adanya Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu untuk bidang Kesehatan, Pendidikan dan Program Pemberdayaan BUMDes, Pemberdayaan Desa Berdaya, dan Pemberdayaan Desa Perempuan (Jatim Puspa).

2.2.2 Belanja Daerah

Penganggaran daerah melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan sehingga penggunaan anggaran belanja daerah tetap terarah, efisien dan efektif. Kebijakan umum anggaran belanja pembangunan daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Perubahan kebijakan belanja daerah pada Perubahan KUA TA 2022, sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2022 yaitu diarahkan pada:

- 1) Pergeseran anggaran antar perangkat daerah, antar kegiatan dan jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan.
- 2) Pergeseran alokasi honor yang tidak sesuai dengan Perpres 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- 3) Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah.
- 4) Dampak pengurangan DAU oleh pemerintah pusat terkait vaksinasi yang dilakukan oleh TNI/Polri pada tahun 2021 serta dampak penyerapan DAK non fisik pada tahun 2021.
- 5) Optimalisasi alokasi untuk tambahan perbaikan penghasilan pegawai serta ASN baru.
- 6) Penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) bagi hewan ternak.
- 7) Infrastruktur menunjang percepatan pemulihan ekonomi daerah.

2.2.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2021 sesuai dengan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021. Secara umum, perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada:

- a) penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan karena adanya peningkatan SiLPA; dan
- b) pengeluaran pembiayaan pada penyertaan modal serta pembayaran pokok utang.

BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2022
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1 Asumsi Dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2022

Bahwa tema kebijakan fiskal pada APBN TA 2022, yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi, merefleksikan upaya Pemerintah untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19, juga sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan dan memantapkan reformasi di berbagai aspek kebijakan guna mempersiapkan fondasi yang kokoh, dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Maju 2045, dengan asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN TA 2022 yaitu prospek perekonomian nasional tahun 2022 diperkirakan membaik sejalan dengan proyeksi pemulihan perekonomian global dan dampak dukungan fiskal terhadap percepatan pemulihan ekonomi termasuk dukungan pengendalian pandemi. Namun demikian, kerangka ekonomi makro tahun 2022 disusun dengan risiko ketidakpastian yang tinggi, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya divergensi proyeksi ekonomi global di tahun 2021 dan 2022. Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN TA 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022**

No	Asumsi Makro	APBN TA 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (<i>%,yoy</i>)	5,2
2	Inflasi (<i>%,yoy</i>)	3,0
3	Nilai tukar (Rp/US\$)	14.350
5	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,80
5	Harga minyak mentah Indonesia (US\$/bareil)	63
6	<i>Lifting</i> minyak bumi (ribu bareil per hari)	703
7	<i>Lifting</i> gas bumi (ribu bareil setara minyak per hari)	1.036

Sebagaimana tabel di atas, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan untuk penyusunan APBN Tahun 2022, terdiri atas beberapa indikator utama, yaitu:

- (1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 %;
- (2) inflasi sebesar 3,0 %;
- (3) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp14.350,- per dolar Amerika Serikat;
- (4) tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 1 tahun diperkirakan pada kisaran 6,80 %;
- (5) harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia's Crude Price/ICP*) sebesar US\$ 63 per barel;
- (6) *lifting* minyak bumi diperkirakan sebesar 703 ribu barel per hari; dan
- (7) *lifting* gas bumi diperkirakan sebesar 1.036 ribu barel setara minyak per hari.

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2022, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan target tahun 2022 diperkirakan sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 5,5 - 6,3 persen;
2. Tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 - 9,0 persen;
3. Tingkat ketimpangan (rasio gini) pada kisaran 0,376 - 0,378;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai 73,41 - 73,46;
5. Melalui kebijakan fiskal tahun 2022 juga diharapkan dapat mencapai indikator pembangunan tahun 2022 dengan target Nilai Tukar Petani (NTP) pada kisaran 103 - 105 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada kisaran 104 - 106.

3.2 Asumsi Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2022

Dengan memperhatikan asumsi dasar ekonomi makro nasional, tantangan dan daya dukung yang ada di Kabupaten Malang serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur maka prospek perekonomian Kabupaten Malang sebagai [asumsi](#) dasar dalam

penyusunan Perubahan APBD TA 2022, sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Seiring dengan pulihnya perekonomian global dan nasional maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang Tahun 2022 diprediksi tumbuh berkisar 4,0-4,3% dengan penanganan melalui berbagai upaya *refocusing* untuk mendukung perkuatan perekonomian masyarakat.
2. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif, diharapkan akan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan. jumlah persentase angka kemiskinan diprediksi dapat menurun dikisaran 9,22-9,45%, melalui program/kegiatan pembangunan terpadu dalam penanganan kemiskinan;
3. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diprediksikan dapat ditekan pada kisaran 4,70-5,06% melalui upaya-upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktifitas tinggi. Selain itu, meningkatnya minat kewirausahaan (*entrepreneurship*) bagi pengusaha muda diharapkan dapat ikut mengurangi angka TPT di Kabupaten Malang.

BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
-------------------	----------------------------------------

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Tabel 4.1
Struktur Pendapatan Daerah

<p>PENDAPATAN DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 2. Pendapatan Transfer <ol style="list-style-type: none"> a. Transfer Pemerintah Pusat <ol style="list-style-type: none"> 1) Dana Perimbangan <ol style="list-style-type: none"> a) Dana Transfer Umum <ol style="list-style-type: none"> (1) DBH; dan (2) DAU. b) Dana Transfer Khusus <ol style="list-style-type: none"> (1) DAK Fisik; dan (2) DAK Non Fisik. 2) Dana Insentif Daerah; 3) Dana Otonomi Khusus; 4) Dana Keistimewaan; 5) Dana Desa. b. Transfer Antar-Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan 2) Bantuan Keuangan. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah <ol style="list-style-type: none"> a. Hibah; b. Dana Darurat; c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Upaya penggalan Pendapatan Asli Daerah secara optimal terus dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan beban bagi masyarakat. Disamping itu upaya peningkatan dana perimbangan perlu terus menerus diusahakan. Upaya lain yang terus digerakkan adalah dengan memperbesar struktur pendapatan daerah diantaranya melalui pengembangan pendapatan dari sumber pendapatan lain-lain daerah yang sah termasuk hibah baik dari internal maupun eksternal Kabupaten Malang. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada Penyesuaian terhadap target Pendapatan Asli Daerah terutama pada komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Perubahan target Pendapatan Daerah yaitu dikarenakan adanya penurunan pada Pendapatan Transfer terutama pada Dana Alokasi Umum. Selain itu perubahan tersebut juga dikarenakan adanya Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu untuk bidang Kesehatan, Pendidikan dan Program Pemberdayaan BUMDes, Pemberdayaan Desa Berdaya, dan Pemberdayaan Desa Perempuan (Jatim Puspa), serta kenaikan Pendapatan Asli Daerah.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Perubahan target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah terutama pada komponen Pajak Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

KODE	JENIS PENDAPATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
				Rp	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1	Pendapatan Asli Daerah	978.028.679.582,00	983.028.679.582,00	5.000.000.000,00	0,51	
4.1.01	Pajak Daerah	414.491.130.963,00	419.491.130.963,00	5.000.000.000,00	1,21	Perda 8/2010 jo. Perda 1/2019
4.1.02	Retribusi Daerah	117.983.736.162,00	117.983.736.162,00	0,00	0,00	Perda 9/2010 jo. Perda 1/2020 Perda 10/2010 jo. Perda 7/2018 Perda 11/2010 jo. Perda 11/2016
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	46.243.607.975,00	46.243.607.975,00	0,00	0,00	Perda 6/2012 Perda 7/2014 Perda 8/2014 Perda 11/2017
4.1.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	399.310.204.482,00	399.310.204.482,00	0,00	0,00	Permendagri 79/2018, Perda 9/2018
4.2	Pendapatan Transfer	2.908.544.326.200,00	2.897.820.929.200,00	(10.723.397.000,00)	(0,37)	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.635.180.713.000,00	2.607.180.713.000,00	(28.000.000.000,00)	(1,06)	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.224.092.023.000,00	2.196.092.023.000,00	(28.000.000.000,00)	(1,26)	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum	1.737.644.793.000,00	1.709.644.793.000,00	(28.000.000.000,00)	(1,61)	Perpres 104/2021 KMK 34/KM.7/2021 KMK 10/KM.7/2022
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Khusus	486.447.230.000,00	486.447.230.000,00	0,00	0,00	Perpres 104/2021
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	1.351.964.000,00	1.351.964.000,00	0,00	0,00	Perpres 104/2021
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	-	
4.2.01.04	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	-	
4.2.01.05	Dana Desa	409.736.726.000,00	409.736.726.000,00	0,00	0,00	Perpres 104/2021
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	273.363.613.200,00	290.640.216.200,00	17.276.603.000,00	6,32	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	273.363.613.200,00	273.363.613.200,00	0,00	0,00	SK Gub. Jatim No. 188/726/KPTS /013/2021

KODE	JENIS PENDAPATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/(BERKURANG)		DASAR HUKUM
				Rp	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	17.276.603.000,00	17.276.603.000,00	-	Surat Gub Jatim No. 412.2/207/112.3/ 2022, No. 045.2/2257/10 2.1/2022, No. 903/747.13/10 1.1/2022
4.3	Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	309.638.180.000,00	309.638.180.000,00	0,00	0,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	30.915.500.000,00	30.915.500.000,00	0,00	0,00	Surat Kementan No. 366/KU.200/B. 3/ 11/2021
4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	-	
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	278.722.680.000,00	278.722.680.000,00	0,00	0,00	Perpres 104/2021
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		4.196.211.185.782,00	4.190.487.788.782,00	(5.723.397.000,00)	(0,14)	

BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
------------------	-------------------------------------

5.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, dan mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer

Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penganggaran daerah melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan sehingga penggunaan anggaran belanja daerah tetap terarah, efisien dan efektif. Kebijakan umum anggaran belanja pembangunan daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Perencanaan belanja daerah Kabupaten Malang tahun 2022 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan utamanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Tabel 5.1
Struktur Belanja Daerah

<p>BELANJA DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none">1. Belanja Operasi<ol style="list-style-type: none">a. Belanja Pegawai;b. Belanja Barang dan Jasa;c. Belanja Bunga;d. Belanja Subsidi;e. Belanja Hibah; danf. Belanja Bantuan Sosial.2. Belanja Modal<ol style="list-style-type: none">a. Belanja Tanah;b. Belanja Peralatan dan Mesin;c. Belanja Bangunan dan Gedung;d. Belanja Jalan;e. Belanja Irigasi dan Jaringan;f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.3. Belanja Tidak Terduga4. Belanja Transfer<ol style="list-style-type: none">a. Belanja Bagi Hasil;

Penganggaran daerah melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan sehingga penggunaan anggaran belanja daerah tetap terarah, efisien dan efektif. Kebijakan umum anggaran belanja pembangunan daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Adapun perubahan kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 diarahkan antara lain pada:

- 1) Pergeseran anggaran antar perangkat daerah, antar kegiatan dan jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan.
- 2) Pergeseran alokasi honor yang tidak sesuai dengan Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- 3) Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah.
- 4) Dampak pengurangan DAU oleh pemerintah pusat terkait vaksinasi yang dilakukan oleh TNI/Polri pada tahun 2021 serta dampak penyerapan DAK Non Fisik pada tahun 2021.
- 5) Optimalisasi alokasi untuk Tambahan Penghasilan Pegawai serta ASN baru.
- 6) Penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.
- 7) Infrastruktur menunjang percepatan pemulihan ekonomi daerah.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Rencana Perubahan Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Pagu Indikatif Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	PERUBAHAN			
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA			
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG	
(Rp)	%				
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5.1	Belanja Operasi	3.278.192.481.666,00	3.371.645.265.864,00	93.452.784.198,00	2,85
5.1.01	Belanja Pegawai	1.820.121.860.689,00	1.804.551.472.428,00	(15.570.388.261,00)	(0,86)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.270.599.378.477,00	1.306.130.421.936,00	35.531.043.459,00	2,80
5.1.03	Belanja Bunga	0	0,00	0,00	-
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0,00	0,00	-
5.1.05	Belanja Hibah	140.899.132.500,00	215.968.671.500,00	75.069.539.000,00	53,28
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	46.572.110.000,00	44.994.700.000,00	(1.577.410.000,00)	(3,39)
5.2	Belanja Modal	576.009.004.763,00	648.749.224.957,00	72.740.220.194,00	12,63
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.340.205.626,00	7.698.432.052,00	4.358.226.426,00	130,48
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.771.371.127,00	163.887.932.718,00	69.116.561.591,00	72,93

KODE	URAIAN	PERUBAHAN			
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA			
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.965.273.144,00	29.454.899.485,00	489.626.341,00	1,69
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	413.185.323.226,00	414.472.830.461,00	1.287.507.235,00	0,31
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	33.219.831.640,00	30.365.630.241,00	(2.854.201.399,00)	(8,59)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.527.000.000,00	2.869.500.000,00	342.500.000,00	13,55
5.3	Belanja Tidak Terduga	13.000.000.000,00	13.463.198.300,00	463.198.300,00	3,56
5.4	Belanja Transfer	658.125.402.195,00	684.315.402.195,00	26.190.000.000,00	3,98
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	45.786.600.195,00	45.786.600.195,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	612.338.802.000,00	638.528.802.000,00	26.190.000.000,00	4,28
TOTAL		4.525.326.888.624,00	4.718.173.091.316,00	192.846.202.692,00	4,26

BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
-------------------	----------------------------------------

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah utamanya bersumber dari SiLPA dianggarkan dengan perhitungan yang cermat dan rasional dengan berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

1. pelampauan penerimaan PAD;
2. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
5. penghematan belanja;
6. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
7. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2022 dilaksanakan karena adanya peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2021 sesuai dengan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat digunakan untuk Pembiayaan:

1. Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
2. Penyertaan Modal Daerah;
3. Pembentukan Dana Cadangan;
4. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
5. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2022 bahwa tidak terdapat perubahan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, yaitu Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah, dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang adalah sama dengan APBD Induk TA 2022.

Pagu Indikatif Perubahan Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Target Pagu Indikatif Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	%
6.1	Penerimaan Pembiayaan	347.651.702.842,00	546.221.302.534,00	198.569.599.692,00	57,12
6.1.01	SILPA	343.351.702.842,00	541.921.302.534,00	198.569.599.692,00	57,83
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	18.536.000.000,00	18.536.000.000,00	0,00	0,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.036.000.000,00	5.036.000.000,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	329.115.702.842,00	527.685.302.534,00	198.569.599.692,00	60,33

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Tahun 2022 merupakan tahun pertama dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. RKPD Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan tahunan akan tetap mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan lima tahunan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Daerah. Selain mempedomani dokumen perencanaan jangka menengah, penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2022 juga tidak bisa lepas dari dinamika yang muncul sebagai akibat dari pembangunan yang telah dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyusun RKPD Tahun 2022 dengan tetap berusaha menyajikan strategi-strategi yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (1). Sasaran, dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; (2). Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; (3). Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2020; (4). Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, RKP tahun 2022; serta (5) Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan visi ***"Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika"*** dimaknai sebagai suatu kondisi terpenuhinya kualitas kebutuhan dasar secara material dan spiritual masyarakat Kabupaten Malang menuju pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki tingkat kepuasan hidup yang tercukupi kebutuhan dasar baik material dan spiritual atau jasmani dan rohani sehingga terpenuhi kebahagiaan hidupnya.

Dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan kesejahteraan rakyat, membangun sumber daya manusia unggul;
2. Mewujudkan iklim kehidupan demokratis, tertib, dan agamis berlandaskan falsafah Pancasila;
3. Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa;
4. Mewujudkan keluarga bahagia, mandiri dan sejahtera;
5. Memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan.

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Malang pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Malang juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

Sebagaimana Tema Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2022 yaitu ***“Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan SDM dalam rangka Percepatan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat”***, dengan prioritas:

1. Penguatan ketahanan ekonomi wilayah melalui peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat berbasis pada potensi unggulan daerah serta mendorong terciptanya wirausaha kreatif untuk memberdayakan masyarakat;
2. Pemerataan pembangunan infrastruktur serta teknologi dan informasi guna mendongkrak nilai tambah ekonomi wilayah menuju kemandirian desa serta mengurangi kesenjangan antar wilayah;

3. Penguatan kualitas, kompetensi dan daya saing sumber daya manusia berbagai bidang serta peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam rangka mewujudkan iklim kehidupan yang demokratis dan agamis;
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan serta peningkatan inovasi berkelanjutan di berbagai sektor guna memberikan pelayanan publik yang prima;
6. Mewujudkan keselarasan pembangunan dengan tetap memperhatikan kualitas keberlanjutan lingkungan hidup, resiko bencana dan perubahan iklim.

Mengacu pada pernyataan Visi Misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik, selanjutnya penjabaran Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi dan Kebijakan Pembangunan RPJMD dalam Rencana Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1
Penjabaran Tujuan dan Sasaran kedalam Strategi dan Kebijakan
Pembangunan RPJMD dalam Rencana Tahun 2021

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul	Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Meningkatkan akses layanan pendidikan	Peningkatan mutu, kualifikasi dan kompetensi pendidikan
				Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun
				Peningkatan Pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan
		Meningkatkan Kualitas SDM melalui pembudayaan Kegemaran Membaca	Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan minat baca bagi pelajar utamanya dan masyarakat pada umumnya	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses layanan kesehatan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana tenaga kesehatan secara merata
				Percepatan perbaikan gizi masyarakat serta Penguatan Gerakan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Masyarakat Hidup Sehat
				Pengembangan pemberian kartu identitas peserta jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu
				Pengembangan pelayanan berobat gratis pada masyarakat kurang mampu
	Meningkatkan kualitas Hidup masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Meningkatkan program perlindungan dan jaminan sosial	Peningkatan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat yang layak
		Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Mitigasi kerawanan pangan	Penguatan kelembagaan untuk pencegahan dan penanganan rawan pangan
				Meningkatkan penganekaragaman pangan yang bersumber dari pangan lokal
	Memperluas akses lapangan kerja dan wirausaha baru	Meningkatnya kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis	Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja	Penyelenggaraan magang dan pelatihan baik dalam bentuk kelas maupun <i>on the job training</i>
				Penguatan sinergitas antar <i>stakeholder</i> dalam peningkatan produktivitas SDM
				Pengembangan program perluasan kesempatan kerja melalui penyelenggaraan bursa kerja dan optimalisasi sistem informasi bursa kerja yang mudah diakses oleh masyarakat
		Meningkatnya jumlah Wirausaha baru Mikro dan Kecil	Menumbuhkan wirausaha baru terutama sebagai respon terhadap pandemi COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi	Fasilitasi pengembangan wirausaha baru melalui pemberian kredit dan pengembangan kapasitas usaha

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, Dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila	Menumbuhkan Kesadaran Hukum Dan Partisipasi Politik Yang Demokratis dan Agamis	Meningkatnya stabilitas sosial dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan komunikasi sosial	Peningkatan kesalehan sosial dan kerukunan antar umat beragama melalui revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk pemantapan pendidikan agama, karakter dan budi pekerti
				Peningkatan dukungan alokasi anggaran dalam kegiatan keagamaan
			Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Peningkatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, satuan perlindungan masyarakat.
		Meningkatnya partisipasi aktif Pemuda dalam Pembangunan kepemudaan	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Peningkatan pembinaan karakter peran pemuda
Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Meningkatkan kapasitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah
				Pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informasi
				Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan inovasi daerah
				Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan pertanahan didukung peningkatan tertib administrasi pertanahan serta pengoptimalan tugas dan fungsi OPD dalam perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				ketentuan perundang-undangan
		Meningkatkatnya inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Memperkuat kelembagaan dan tata kelola pemerintahan berbasis <i>e-government</i>
				Penguatan Pengelolaan arsip secara baku dalam upaya peningkatan mutu kinerja perangkat Daerah
		Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Meningkatkan profesionalitas ASN	Peningkatan budaya integritas dan budaya kinerja aparatur melalui prinsip 5K yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas dan kerja prestasi
		Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Pembangunan kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan	Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat
		Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik yang prima	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik
	Meningkatkan kemandirian Desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa	Peningkatan pembinaan masyarakat pedesaan
			Mempercepat pembangunan desa	Pengembangan dan peningkatan peran lembaga ekonomi perdesaan
				Peningkatan dukungan operasional lembaga RT/RW untuk penunjang pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				masyarakat desa
		Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan infrastruktur Jalan dan Sumber daya Air	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan dan sumber daya air	Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan dan sumber daya air
		Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	Meningkatkan fasilitas jalan dan sarana perhubungan	Peningkatan kualitas prasarana penunjang transportasi daerah Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik melalui Realignment jalur Malang-Blitar terutama Jalan Gondanglegi-Balekambang, Jalan Tol Pakis-Kepanjen, Realignment jalur Dampit-Lumajang
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman	Peningkatan ketersediaan sarana sanitasi komunal di wilayah rawan akses sanitasi Peningkatan penataan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) perumahan Peningkatan cakupan pelayanan air minum di daerah rawan air bersih Peningkatan cakupan layanan persampahan dan penanganan limbah cair domestik
Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri Dan Sejahtera	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Meningkatkan keterlibatan peran perempuan dalam pembangunan	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran, dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Penguatan kerjasama antar lembaga dalam penanganan terhadap kekerasan anak dan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				perempuan
				Peningkatan peran keterwakilan perempuan dalam pemerintahan
			Peningkatan pengarusutamaan hak anak	Peningkatan program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
				Peningkatan perlindungan khusus anak yang mencakup pencegahan, pengurangan risiko, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran
				Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidup.
				Advokasi ke dunia usaha informal untuk tidak mempekerjakan anak
		Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Meningkatkan akses dan pelayanan Keluarga Berkualitas (KB)	Pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan keluarga melalui Peningkatan pembinaan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga
				Peningkatan kesehatan keluarga melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan, dan peningkatan mutu menggunakan pendekatan <i>continuum of care</i> serta intervensi berbasis risiko kesehatan.
				Percepatan pencegahan stunting melalui peningkatan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif Dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatkan iklim investasi dan industri yang kondusif untuk menjamin keberlangsungan usaha ekonomi	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi daerah	Kemudahan iklim investasi berdaya saing	Penciptaan dan peningkatan iklim investasi yang kondusif	
				Penyederhanaan prosedur perijinan investasi	
				Peningkatan percepatan efisiensi proses perijinan investasi	
			Meningkatnya Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian	Memperkuat kinerja industri dan perdagangan	Peningkatan kapasitas industri dan perdagangan dengan didukung sarana dan prasarana yang representatif
		Meningkatnya nilai tambah hasil produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Perikanan, dan peternakan)	Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, perikanan dan peternakan	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah subkategori tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, perikanan dan peternakan melalui hilirisasi produk unggulan	
	Mengembangkan teknologi informasi usaha kelompok ekonomi kreatif, seni budaya dan pariwisata untuk mendukung kunjungan sejuta wisatawan domestik dan luar negeri	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Meningkatkan promosi dan kerjasama wisata	Peningkatan daya saing pariwisata	
				Optimalisasi penggunaan teknologi informasi sebagai media interaktif dalam peningkatan promosi pariwisata	
				Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) untuk kegiatan pariwisata	
		Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang	Pelestarian pengembangan seni dan budaya	Peningkatan pembinaan kelompok seni dan budaya	
	Mengembangkan potensi kawasan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas pemanfaatan tata ruang	Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Tata Ruang dengan daya	

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	terpadu dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, indah, bersih, nyaman	Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana	dan lingkungan hidup Pengembangan desa tangguh bencana	dukung dan daya tampung lingkungan. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Peningkatan pembinaan kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Penerapan sistem pengawasan dan penerapan sanksi hukum secara konsisten dalam rangka pembinaan aparat, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat tangguh bencana Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana mitigasi bencana

Program pembangunan daerah merupakan alat untuk menjalankan prioritas pembangunan yang secara khusus dimaksudkan untuk mengoperasionalkan prioritas pembangunan sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan daerah. Suatu program baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Berikut matrik prioritas program pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2022.

Tabel 7.2
Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2022

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
		1	Penguatan ketahanan ekonomi wilayah melalui peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat berbasis pada potensi unggulan daerah serta mendorong terciptanya wirausaha kreatif untuk memberdayakan masyarakat			
			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase destinasi wisata yang berkembang	%	7,5
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemenuhan dukungan dalam menunjang Pemasaran Pariwisata	%	100
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	100
			DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Sarana Pendukung Usaha Tani Pertanian/Perkebunan	%	100
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pendukung Usaha Tani Pertanian/Perkebunan (%)	%	100
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	%	100
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya (Unit)	%	100
			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	%	100
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Peternakan	%	100
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	%	100
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Peternakan	%	100
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Peternakan	%	100
3	25		DINAS PERIKANAN			
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap	%	3
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya	%	3
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan wilayah yang dipantau dari kegiatan yang melanggar kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan	%	50
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan jumlah produksi ikan olahan	%	5

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
			DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO MENENGAH			
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemenuhan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	%	100
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase pemenuhan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	%	100
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang diberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	%	100
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	%	100
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha	%	100
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pengembangan usaha	%	100
			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase Pelaku Usaha yang mendapat fasilitas pelayanan penerbitan perizinan dan pendaftaran perusahaan	%	100
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	100
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pembinaan pelaku usaha ekspor	%	100
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	%	100
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pemenuhan dukungan perencanaan dan pembangunan industri dalam satu tahun	%	100
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri dalam satu tahun	%	100
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pemenuhan dukungan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dalam satu tahun (%)	%	100
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan nilai investasi	%	10
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penambahan jumlah investor	%	400
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	86
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan penanaman modal	%	20
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data Perusahaan yang terverifikasi secara online	%	10
			DINAS KETAHANAN PANGAN			
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan	%	12,05
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan desa rentan pangan	%	10

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan	%	1,16
				Persentase capaian Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	90,9
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase keamanan dan mutu pangan	%	69
		2	Pemerataan pembangunan infrastruktur serta teknologi dan informasi guna mendongkrak nilai tambah ekonomi wilayah menuju kemandirian desa serta mengurangi kesenjangan antar wilayah			
			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase fasilitasi penataan desa	%	100
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	100
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	%	100
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	%	100
			DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA			
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dalam satu tahun	%	100
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan dalam satu tahun	%	100
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang dilaksanakan dalam satu tahun	%	100
			DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR			
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air	%	25
			DINAS PERTANAHAN			
2	10	02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Presentase Pengelolaan Izin Lokasi yang dilakukan di Kabupaten Malang	%	50
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	60
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Presentase pemenuhan ganti rugi dan santunan tanah untuk <u>Pembangun dalam santunan</u>	%	50
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Jumlah objek tanah yang Redistribusi yang terealisasi	%	60
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tertanganinya tanah kosong didalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	%	60
2	10	09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Pengelolaan Izin membuka Tanah	%	55
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan tanah yang tertera dengan baik	%	55
			DINAS PERHUBUNGAN			
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan di Wilayah Kabupaten	%	100

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
			(LLAJ)	Malang		
			DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA			
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	%	81,5
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah	%	82,47
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	%	71,5
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penyediaan Jalan Lingkungan Permukiman skala kawasan dan skala kota	%	81,5
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)	%	81,94
1	03	09	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase luasan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai berdasarkan luas rencana kawasan budidaya	%	0,92
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Dokumen Legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang tepat waktu	%	0
				Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	%	61,06
				Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana	%	100
				Persentase penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah	%	100
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase aset PSU Pemkab Malang	%	100
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang terkelola	%	0,0134
		3	Penguatan kualitas, kompetensi dan daya saing sumber daya manusia berbagai bidang serta peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial			
			DINAS PENDIDIKAN			
1	01	02	PROGRAM PENGELOLA AN PENDIDIKAN	Persentase Cakupan Capaian Indikator SPM PAUD Dikdas di Kabupaten Malang (%)	%	100
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase meningkatnya kualitas dan mutu lembaga SD	%	100
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDI KAN	Persentase meningkatnya kompetensi serta kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD dan SMP	%	100
			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	%	5

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
				Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	%	10
				Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	%	0,50
			DINAS KESEHATAN			
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rata- rata Capaian Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal	%	100
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	%	100
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	%	90
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase DESA SIAGA PURNAMA DAN MANDIRI	%	17
			RSUD LAWANG			
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana Prasarana dan Peralatan Rumah Sakit	%	80
			RSUD KANJURAHAN			
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan sesuai standar kelas rumah sakit	%	83
			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase perencanaan tenaga kerja dalam satu tahun (%)	%	100
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dalam satu tahun (%)	%	100
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja dalam satu tahun (%)	%	100
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase hubungan industrial dalam satu tahun (%)	%	100
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam satu tahun (%)	%	100
			DINAS SOSIAL			
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Masyarakat yang meningkat dalam Kepedulian Sosial	%	100
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	100
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	100
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase terciptanya fungsi TMP sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kepeloporan dan keperintisan	%	100
			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
						-

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase program PUG pada lembaga pemerintah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender setiap tahunnya	%	100
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase layanan perempuan korban kekerasan	%	80
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase layanan peningkatan kualitas keluarga	%	100
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase anak yang terpenuhi hak dasarnya (akte kelahiran, sekolah)	%	92
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase layanan anak korban kekerasan	%	80
2	14		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Penurunan Angka Kelahiran menurut umur 15-49 tahun (ASFR)	%	56,6
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	%	76,7
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase peningkatan strata Kelompok Ketahanan Keluarga	%	35
		4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam rangka mewujudkan iklim kehidupan yang demokratis dan agamis			
			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	%	100
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik	%	100
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Peningkatan Pengawasan terhadap Ormas	%	100
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Tingkat Pembinaan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	%	100
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	20
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran'	%	20
			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	61
				Persentase Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	%	56
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	60
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	%	30

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
				Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	%	30
				Persentase pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	%	60
			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pembinaan lembaga adat dibandingkan dengan jumlah lembaga adat	%	33
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok kesenian yang dibina di Kab. Malang	%	33
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase jumlah koleksi yang dipamerkan dibanding dengan jumlah koleksi keseluruhan	%	67
		5	Pemantapan tata kelola pemerintahan serta peningkatan inovasi berkelanjutan di berbagai sektor guna memberikan pelayanan publik yang prima			
			SEKRETARIAT DAERAH			
4	1	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Laporan Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terfasilitasi dengan baik	%	100
				Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam satu tahun	%	100
				Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Hukum dalam satu tahun	%	100
				Persentase Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri yang terfasilitasi	%	80
4	1	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan perekonomian dalam satu tahun	%	100
				Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang tersusun tepat waktu	%	100
				Persentase Layanan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan	%	100
				Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dalam Satu Tahun	%	100
			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundang-undangan	%	100
				Persentase dokumen pengendalian evaluasi pembangunan daerah disusun tepat waktu	%	100
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Renstra PD terhadap RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (digunakan hanya sekali 5 tahun atau jika ada perubahan RPJMD)	%	-
				Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (digunakan setiap tahun)	%	100

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
				Persentase kesesuaian Renstra PD terhadap RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (digunakan hanya sekali 5 tahun atau jika ada perubahan RPJMD)	%	-
				Persentase kesesuaian Renja PD terhadap RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (digunakan setiap tahun)	%	100
				Persentase kesesuaian Renstra PD terhadap RPJMD Bidang Infrastruktur dan Wilayah (digunakan hanya sekali 5 tahun atau jika ada perubahan RPJMD)	%	-
				Persentase kesesuaian Renja PD terhadap RKPD Bidang Infrastruktur dan Wilayah (digunakan setiap tahun)	%	100
			BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH			
5	2	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Presentase Keuangan Daerah yang dikelola sesuai standart akuntansi pemerintahan (SAP)	%	100
5	2	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	%	100
			INSPEKTORAT			
6	02	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase penyelesaian dokumen pemeriksaan secara tepat waktu (%)	%	86
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	Presentase penyelesaian dokumen evaluasi secara tepat waktu (%)	%	100
			BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	%	81
			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelaksanaan dan pengembangan sumber daya manusia	%	100,00
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	100,00
			BADAN PENDAPATAN DAERAH			
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Capaian penerimaan pendapatan sektor pajak daerah,	%	100
			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	86
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	100
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data	%	50
				Persentase Laporan Kependudukan diterbitkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	%	100
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan bagi pemangku kepentingan	%	100
			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	%	5
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	20
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	%	20
SEKRETARIAT DPRD						
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam satu tahun (%)	%	100
KECAMATAN PUJON						
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
KECAMATAN NGANTANG						
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
KECAMATAN KASEMBON						
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
KECAMATAN LAWANG						
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan dukungan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN SINGOSARI			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan dukungan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN KARANGPLOSO			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN DAU			
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN PAKIS			
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
				dalam satu tahun (%)		
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN JABUNG			
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN TUMPANG			
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN PONCOKUSUMO			
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN BULULAWANG			
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN GONDANGLEGI			

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	95
KECAMATAN PAGELARAN						
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	26
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	16
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	17
KECAMATAN TAJINAN						
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
KECAMATAN BANTUR						
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
KECAMATAN GEDANGAN						
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
			KECAMATAN WAJAK			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN TUREN			
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN DAMPIT			
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN AMPELGADING			
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN TIRTOYUDO			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN						
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
KECAMATAN KEPANJEN						
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
KECAMATAN PAKISAJI						
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
KECAMATAN NGAJUM						
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
KECAMATAN WAGIR						

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun(%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
KECAMATAN SUMBERPUCUNG						
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun(%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAH DESA	Persentase penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
KECAMATAN KROMENGAN						
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun(%)	%	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
KECAMATAN WONOSARI						
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun(%)	%	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
KECAMATAN PAGAK						
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN KALIPARE			
7	1	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN DONOMULYO			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	03	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	%	100
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase cakupan tersedianya fasilitas informasi berbasis TIK	%	100
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral	%	100
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengaman informasi Pemerintah Daerah	%	100
		6	Mewujudkan keselarasan pembangunan dengan tetap memperhatikan kualitas keberlanjutan lingkungan hidup, resiko bencana dan perubahan iklim			
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kinerja Tingkat Pelayanan Persampahan (%)	%	75,53
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	%	100

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam satu tahun	%	100
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase peningkatan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan keanekaragaman hayati	%	100
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	%	100
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase kegiatan/ usaha yang taat terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	%	80
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	%	100
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kecamatan yang mendapat penghargaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	10
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti	%	100
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Kinerja Tingkat Pelayanan Persampahan (%)	%	75,53
				Pengurangan	%	24,87
				Penanganan	%	50,66
				Tingkat Pelayanan	%	75,53
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu	%	100

BAB VIII**PENUTUP**

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Malang Tahun 2022 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.